

ISU KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM KACA MATA FILSAFAT ZHUANGZI

Yohanes Emanuel

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
yohanese131@gmail.com

Abstract

The main focus of this paper is to examine the issue of religious freedom in Indonesia, which has recently shown a decline in tolerance between majority and minority religions. Religion essentially teaches faith and morality to its adherents, not a doctrine that creates hostility as is currently the case in Indonesia. The failure of the government and society to fight for religious freedom has resulted in disharmony in communal life, reflected in various incidents of discrimination, prohibitions on worship, and acts of intolerance that harm certain groups. This situation indicates a serious challenge in safeguarding human rights, particularly the right to embrace religion and practice worship according to one's beliefs. In response to this issue, the author seeks to examine three main questions: what is religious freedom? What is freedom according to Zhuangzi? And how is Zhuangzi's thinking on religious freedom implemented in Indonesia? Zhuangzi's thinking, which emphasizes inner freedom, acceptance of diversity, and rejection of coercion, serves as an important foundation for assessing the current situation of religious freedom in Indonesia. This research uses a literature study approach, utilizing sources in the form of relevant books, documents, and journals. It is hoped that this study can provide theoretical and practical contributions in building a peaceful, inclusive religious life, and upholding justice and freedom for every citizen.

Keywords: *freedom; philosophy; religion; Zhuangzi*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan tradisi, sehingga sangat berpotensi mengalami perpecahan apabila isu intoleransi terus berkembang di tengah masyarakat (Munif, 2018). Terkait dengan isu persatuan dan toleransi, Indonesia memang memiliki kesamaan budaya yang relatif baik, tetapi keberagaman agama masih menjadi tantangan yang sering memicu konflik dan memengaruhi stabilitas kehidupan berbangsa. Saat ini, persatuan dalam Pancasila menghadapi ujian serius akibat maraknya intoleransi yang menggabungkan ideologi dan agama secara tidak proporsional dalam kehidupan bernegara.

Fenomena intoleransi agama tidak hanya mengganggu hubungan antarumat beragama, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, keamanan, serta kualitas demokrasi (Nanda, 2023). Dalam kehidupan berbangsa, perbedaan agama seharusnya menjadi kekayaan yang memperkaya dialog sosial dan budaya, bukan menjadi sumber konflik yang merusak fondasi persatuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi, terutama dalam hal beribadah, membangun rumah ibadah, atau mengekspresikan keyakinan secara bebas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dengan praktik sosial serta penegakan hukum di lapangan (Fatur Rahman, 2024).

Isu intoleransi yang muncul akhir-akhir ini juga memperlihatkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia belum sepenuhnya objektif dalam melindungi kelompok minoritas. Perlakuan yang berbeda antara kelompok mayoritas dan minoritas mengindikasikan adanya bias dalam penerapan prinsip keadilan. Jika situasi ini dibiarkan, dapat timbul ketidakpercayaan kepada negara, munculnya segregasi sosial, dan bertambah lebarnya potensi perpecahan. Keadaan tersebut menuntut adanya refleksi filosofis dan pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami akar masalah intoleransi serta merumuskan solusi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, wajar jika muncul kembali pembahasan mengenai kebebasan beragama dalam konteks negara demokratis dan multikultural, mengingat diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terus terjadi.

Kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan memilih dan memeluk keyakinan, tetapi juga kebebasan menjalankan ajaran agama tanpa rasa takut, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain (Delmus, 2017). Pada titik ini, filsafat dapat menawarkan pijakan reflektif untuk mencari jalan tengah yang memungkinkan terciptanya rasa saling menghargai di tengah keberagaman. Tulisan ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok dengan menggunakan pemikiran Zhuangzi sebagai landasan, yaitu: apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama? bagaimana konsep kebebasan menurut Zhuangzi? dan bagaimana implementasi pemikiran Zhuangzi terhadap kebebasan beragama di Indonesia?

Pemikiran Zhuangzi, yang menekankan relativitas kebenaran, kebebasan batin, serta harmoni dengan alam, memberikan perspektif baru dalam memahami toleransi (Mohammad, 2021). Dengan menginternalisasi pandangan tersebut, setiap individu diharapkan mampu melihat keberagaman sebagai realitas alamiah yang tidak perlu diubah menjadi keseragaman, melainkan dirayakan sebagai bagian dari keseimbangan kehidupan (Andri, 2016). Kajian terhadap persoalan ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis studi pustaka dengan mengacu pada buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Metode tersebut memungkinkan analisis filosofis, hukum, dan sosial yang lebih mendalam sehingga tidak hanya

menghasilkan pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan toleransi beragama di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan dijamin baik oleh hukum internasional maupun nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948), ICCPR, dan ICESCR secara tegas menegaskan bahwa setiap individu berhak memeluk agama, berpindah keyakinan, dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya tanpa adanya paksaan, ancaman, atau diskriminasi (Manotar, 2020). Di Indonesia, jaminan tersebut tertuang dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai regulasi lainnya. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kasus-kasus seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah, pembatasan kegiatan ibadah kelompok minoritas, hingga diskriminasi atas dasar keyakinan menjadi bukti bahwa pelaksanaan kebebasan beragama masih menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial bangsa (Laia et al., 2024).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemikiran Zhuangzi menawarkan perspektif filosofis yang relevan. Zhuangzi menekankan pentingnya kebebasan batin, pelepasan diri dari klaim kebenaran tunggal, serta penerimaan terhadap keragaman sebagai bagian integral dari harmoni alam (Heru et al., 2025). Konsep “berkelana bebas” menuntun manusia untuk hidup selaras dengan *Dao* (jalan) tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain, sebuah prinsip yang tercermin dalam sikap *Wu Wei*. Apabila diterapkan dalam konteks kebebasan beragama, pandangan Zhuangzi dapat menjadi landasan reflektif yang mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan keyakinan tanpa menciptakan konflik. Dengan menginternalisasi cara pandang tersebut, kehidupan beragama yang inklusif, adil, dan damai dapat terwujud, sehingga setiap warga negara memiliki ruang yang sama untuk menjalankan ibadahnya.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama merupakan hak yang wajib dilindungi oleh hukum internasional dan nasional. Delmus Salim Puneri (2017) menjelaskan bahwa dasar hukum kebebasan beragama di Indonesia berlandaskan pada berbagai instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR, serta sejumlah regulasi nasional, termasuk UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang mengesahkan berbagai kovenan internasional terkait hak-hak sipil, politik,

ekonomi, sosial, dan budaya (Delmus, 2017). Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi bukti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya.

Namun, berbagai kasus yang muncul di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kebebasan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Peristiwa pelarangan jemaat Kristen beribadah di Bandar Lampung serta penolakan pembangunan Gereja di Cirebon, sebagaimana diberitakan oleh Detik.com (2025), menjadi indikator bahwa perlindungan negara terhadap kebebasan beragama masih belum merata. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana negara benar-benar memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh kelompok agama, termasuk kelompok minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makna kebebasan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya.

2.1.2 Kebebasan Menurut Zhuangzi

Zhuangzi atau Chuang Tzu adalah seorang filsuf Tiongkok yang hidup pada abad ke-4 SM, pada masa negara-negara berperang. Pada periode ini, ajaran Taoisme berkembang pesat, sehingga Zhuangzi menjadi tokoh penting setelah Laozi. Karya terkenalnya, *Zhuangzi*, terdiri atas kumpulan alegori, dialog, dan cerita-cerita filosofis yang menekankan kebebasan batin, relativitas cara pandang, dan harmoni dengan alam (Heru et al., 2025).

Dalam bab pertama kitabnya, Zhuangzi menguraikan konsep “berkelana bebas”, yang dimaknai sebagai kondisi batin yang tidak terikat oleh keinginan atau hasrat untuk memiliki sesuatu. Ia menegaskan bahwa berbagai fenomena alam telah ada berdampingan dengan manusia, sehingga dorongan untuk memiliki atau menguasai sesuatu merupakan bentuk nafsu yang justru menghambat kebebasan sejati (Mohammad, 2021). Nafsu inilah yang membuat manusia tidak benar-benar bebas dan pada akhirnya menjerumuskannya ke dalam penderitaan. Keinginan akan kekayaan, ketenaran, dan kemewahan menjadi belenggu yang menghalangi manusia untuk mencapai kebebasan batin.

Bagi Zhuangzi, kebebasan hanya dapat terwujud jika seseorang mampu melampaui berbagai perbedaan dan melepaskan diri dari keterikatan pada identitas maupun ambisi duniawi. Kebebasan semacam ini digambarkannya sebagai kebebasan mutlak. Untuk memberikan ilustrasi, Zhuangzi menghadirkan kisah alegoris tentang ikan raksasa Kun yang berubah menjadi burung besar bernama Peng. Transformasi ini menjadi simbol bagaimana manusia dapat mencapai kebebasan sejati, yakni ketika ia mampu menjangkau perspektif yang lebih luas, melampaui dirinya sendiri, dan tidak lagi dibatasi oleh perbedaan-perbedaan buatan manusia (Scribd.com, 2025).

Dari pemaparan tersebut, tampak bahwa kebebasan menurut Zhuangzi tidak hanya berkaitan dengan pelepasan diri dari keinginan duniawi, melainkan juga menyangkut cara manusia memahami realitas. Zhuangzi menolak pandangan absolut dengan menegaskan bahwa kebenaran bersifat relatif dan bergantung pada sudut pandang masing-masing individu. Dengan demikian, kebebasan juga mencakup kebebasan berpikir, yaitu kemampuan untuk melepaskan diri dari klaim kebenaran tunggal dan membuka diri terhadap pluralitas perspektif (Fung Yu Lan, 2007).

Dalam dimensi etis, Zhuangzi mengajarkan sikap *Wu Wei*, yakni hidup selaras dengan alam tanpa memaksakan kehendak. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk bertindak semaunya, melainkan kemampuan untuk hidup secara ringan, spontan, dan alami, tanpa terikat oleh konstruksi sosial maupun penilaian moral yang kaku. Dengan menjalani kehidupan yang selaras dengan alam dan terbebas dari keterpaksaan, manusia dapat menemukan kedamaian, keutuhan, dan keharmonisan dengan Dao, yaitu jalan alam semesta (Ongky, 2025).

2.1.3 Implementasi Pemikiran Zhuangzi Terhadap Isu Kebebasan Beragama di Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan keberagaman budaya, etnis, suku, dan agama, Indonesia sangat rentan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keadilan (Noval, 2021). Keadilan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, prinsip keadilan tersebut semakin sering dipertanyakan, terutama oleh kelompok minoritas yang merasa hak-hak mereka, khususnya dalam bidang keagamaan dan kegiatan rohani, tidak mendapat perlakuan yang setara.

Suara minoritas kerap kali tidak memperoleh perhatian yang memadai dan masih mengalami pembatasan dalam menjalankan kebebasan beragama, sebagaimana tampak pada sejumlah kasus larangan beribadah maupun pelarangan pembangunan rumah ibadah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai fungsi hukum dan Undang-Undang ketika kebebasan beragama tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara (Stephanus, 2020; Chuang Tzu, 2024).

Dalam perspektif filsafat Zhuangzi, kebebasan beragama yang selama ini disuarakan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan makna kebebasan yang sejati. Zhuangzi menegaskan bahwa kebebasan hanya dapat terwujud apabila manusia tidak terjebak dalam keinginan untuk memiliki atau menguasai sesuatu, karena keinginan tersebut tidak mencerminkan kebebasan mutlak, melainkan sekadar dorongan hasrat dan nafsu. Selain itu, Zhuangzi juga menekankan pentingnya kemampuan manusia untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari realitas kehidupan. Kebebasan, menurutnya, baru dapat diwujudkan ketika

seseorang mampu mengakui keberadaan orang lain berikut perbedaan yang dibawanya (Costantinus, 2024).

Berdasarkan pemikiran tersebut, akar persoalan kebebasan beragama di Indonesia terletak pada dominasi keinginan untuk menguasai serta ketidakmampuan menerima perbedaan. Keinginan menganggap bahwa kebenaran mutlak hanya berada dalam satu agama menyebabkan sebagian kelompok menolak keberadaan kebenaran pada agama lain, sehingga memicu sikap intoleran dan diskriminatif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebebasan beragama yang sejati di Indonesia, setiap individu dituntut untuk menyadari dan mengendalikan dorongan-dorongan egoistik tersebut serta membuka diri terhadap pluralitas kebenaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Gereja dalam dokumen *Dominus Iesus*, yang menegaskan bahwa kebenaran sejati memang ada dalam Yesus Kristus, tetapi agama-agama lain tetap memiliki nilai kebenaran dalam konteks masing-masing (Hardawiryana, 2001). Dengan memahami hal ini, dialog dan toleransi antaragama akan semakin mungkin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) karena fokus kajiannya adalah menganalisis konsep kebebasan beragama dan relevansinya dengan pemikiran Zhuangzi secara mendalam dan kontekstual. Metode ini dipilih karena studi pustaka memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, serta perspektif filosofis yang terkandung dalam berbagai teks, sekaligus mengaitkannya dengan realitas sosial yang terjadi di Indonesia (Fahariana, 2025). Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan, pembacaan, dan analisis terhadap beragam sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku filsafat, artikel jurnal, dokumen hukum internasional maupun nasional mengenai hak kebebasan beragama, serta penelitian sebelumnya yang membahas isu toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep utama, membandingkan pandangan para ahli, serta menarik kesimpulan yang bersifat teoritis dan praktis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis pemikiran yang komprehensif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat toleransi beragama dan keadilan sosial di Indonesia (Listiani et al., 2025).

2.3. Hasil Penelitian dan Diskusi

2.3.1 Faktor Munculnya Isu Intoleransi

Penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia, meskipun telah dijamin secara hukum, belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian terhadap dokumen hukum

internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta berbagai peraturan nasional seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak setiap warga negara dalam memeluk agama dan menjalankan ibadahnya (Delmus, 2017).

Namun, temuan lapangan dan berbagai studi terbaru menunjukkan masih adanya kasus intoleransi yang menghambat pemenuhan hak tersebut, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan kelompok minoritas, serta diskriminasi administratif (Detik.com, 2025). Ketimpangan perlakuan antara kelompok mayoritas dan minoritas semakin memperburuk keadaan, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap negara, serta menimbulkan potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan perkembangan demokrasi. Persoalan intoleransi tersebut tidak semata bersifat legalistik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kultural dan psikologis. Sebagian masyarakat masih memandang agama secara eksklusif dan absolut sehingga menganggap ajaran agama lain sebagai ancaman terhadap kebenaran yang mereka yakini (Sofia et al., 2025).

Cara pandang demikian melahirkan sikap tertutup terhadap perbedaan dan, dalam banyak kasus, memicu tindakan penolakan bahkan kekerasan. Dalam konteks ini, pemikiran Zhuangzi memberikan kontribusi reflektif yang relevan. Zhuangzi menekankan pentingnya kebebasan batin (*inner freedom*), yakni kebebasan yang tidak bergantung pada pemaksaan kehendak atau klaim atas satu-satunya kebenaran (Heru, 2025). Menurut Zhuangzi, kebebasan sejati hanya dapat dicapai apabila manusia mampu melepaskan diri dari keinginan untuk menguasai atau mengontrol orang lain. Melalui konsep “berkelana bebas,” Zhuangzi mengajak manusia untuk hidup selaras dengan alam, menerima keberagaman sebagai sesuatu yang wajar, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari harmoni kehidupan.

2.3.2 Kebebasan dalam Kacamata Filsafat Zhuangzi dan Peran Negara

Secara fundamental, kebebasan beragama tidak dapat dipahami hanya dari aspek formal-legal, tetapi harus dihidupi secara etis dan filosofis (Faiz, 2025). Jika kebebasan beragama dimaknai semata-mata sebagai hak formal, maka hak tersebut akan rentan dilanggar oleh kelompok mayoritas yang merasa memiliki legitimasi kuasa sosial maupun politik. Sebaliknya, ketika kebebasan diinternalisasi secara filosofis sebagaimana diajarkan oleh Zhuangzi, kebebasan menjadi sebuah cara hidup yang menumbuhkan penghormatan terhadap keberagaman tanpa memaksakan keseragaman. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *Wu Wei* yang menekankan hidup tanpa paksaan; dalam konteks kehidupan beragama, prinsip tersebut mengajak setiap orang untuk menghargai kebebasan orang lain dalam

beribadah sesuai keyakinannya. Dengan demikian, pemikiran Zhuangzi dapat menjadi kontribusi penting dalam mengurangi ketegangan antaragama karena Zhuangzi menawarkan cara pandang non-dikotomis terhadap kebenaran dan mendorong terciptanya sikap yang inklusif.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran negara yang lebih aktif dan adil dalam penegakan hukum. Berbagai bentuk diskriminasi, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah atau pelarangan kegiatan keagamaan, hanya dapat diatasi apabila negara berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi secara konsisten tanpa tunduk pada tekanan kelompok mayoritas. Negara perlu hadir sebagai pelindung hak-hak minoritas, bukan sekadar sebagai penonton pasif. Penegakan hukum yang objektif tidak hanya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada negara, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Meskipun demikian, penegakan hukum saja tidak memadai; diperlukan pula pendidikan toleransi yang ditanamkan sejak dini agar masyarakat mampu memandang perbedaan agama sebagai bagian dari kekayaan budaya, bukan sebagai ancaman (Muhammad, 2025).

2.3.3 Implementasi Filsafat Zhuangzi dalam Kebebasan Beragama di Indonesia

Implementasi pemikiran Zhuangzi dalam konteks Indonesia dapat diwujudkan melalui langkah-langkah praktis yang mengarah pada penguatan budaya toleransi. Pendidikan multikultural perlu diperkuat agar peserta didik mampu menghargai perbedaan sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Pendidikan semacam ini tidak hanya menanamkan kesadaran akan keragaman, tetapi juga mengembangkan kebebasan batin, kemampuan berpikir kritis, serta keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. Selain itu, dialog lintas agama harus dihidupkan secara berkelanjutan, bukan sekadar sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai ruang interaksi nyata untuk membangun saling pengertian dan merawat hubungan antarumat beragama. Media massa pun memegang peran penting dalam menyebarkan narasi toleransi, sekaligus menghentikan penyebaran ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat secara bertahap dapat diajak meninggalkan pola pikir eksklusif dan membuka diri terhadap pluralitas (Mubarak, 2025).

Hakikat kebebasan beragama tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh cara individu memandang dirinya dan orang lain. Selama masyarakat masih terjebak dalam cara pandang absolut yang menempatkan agama sendiri sebagai satu-satunya kebenaran, potensi konflik antaragama akan terus berulang. Dalam konteks ini, pandangan Zhuangzi yang menekankan bahwa kebenaran bersifat relatif dapat menjadi koreksi terhadap sikap eksklusif tersebut. Relativisme perspektif tidak dimaksudkan untuk meniadakan kebenaran, tetapi untuk menegaskan bahwa kebenaran dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.

Di Indonesia, hal ini berarti mengakui bahwa setiap agama memiliki kontribusi moral bagi kehidupan bersama dan karenanya layak dihormati (Fung Yu Lan, 2007).

Berangkat dari persoalan tersebut, kebebasan beragama pada hakikatnya adalah kebebasan yang bersifat timbal balik. Setiap individu tidak hanya menuntut hak-haknya, tetapi juga berkewajiban menghormati hak orang lain. Dalam kerangka pemikiran Zhuangzi, kebebasan tidak dipahami sebagai kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang terwujud dalam harmoni sosial. Oleh karena itu, setiap kelompok agama perlu mengembangkan kesadaran untuk tidak memaksakan keyakinannya kepada pihak lain. Sikap ini sejalan dengan spirit Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar moral kehidupan berbangsa dan mengakui keberadaan berbagai agama serta pentingnya hidup rukun (Franky, 2025).

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia secara normatif telah memperoleh jaminan yang kuat melalui berbagai perangkat hukum, baik nasional maupun internasional. Namun, dalam implementasinya, kebebasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius. Berbagai kasus pelanggaran, seperti pembatasan pembangunan rumah ibadah, diskriminasi dalam layanan administratif, serta pembubaran kegiatan ibadah kelompok minoritas, menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara landasan hukum yang ideal dan praktik sosial di lapangan. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Cara pandang eksklusif dan klaim kebenaran absolut yang masih mengakar dalam sebagian masyarakat turut memperkuat sikap intoleran dan menghambat terwujudnya relasi sosial yang harmonis. Dalam situasi seperti ini, pemikiran Zhuangzi menawarkan kontribusi filosofis yang relevan. Penekanannya pada kebebasan batin, pelepasan diri dari paksaan kehendak, serta penerimaan terhadap keragaman memberikan perspektif baru dalam memahami dan mempraktikkan kebebasan beragama. Melalui konsep *Wu Wei* dan gagasan “berkelana bebas,” Zhuangzi mengajarkan pentingnya keterbukaan terhadap perbedaan dan kesediaan untuk hidup berdampingan tanpa memaksakan kebenaran tunggal. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar filosofis untuk membangun harmoni sosial sekaligus memperkuat penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi setiap manusia.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat upaya menjaga kebebasan beragama dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa hak kebebasan beragama benar-benar terlindungi bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas. Dalam waktu yang sama, pendidikan toleransi dan multikulturalisme harus diperkuat sejak jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran kritis, sikap terbuka, serta kemampuan untuk menghargai keragaman yang ada di tengah masyarakat.

Tokoh agama dan lembaga keagamaan juga memiliki peran strategis dalam membimbing umat melalui pengajaran iman dan doktrin yang benar. Oleh karena itu, dialog antariman perlu dikembangkan secara autentik dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk membangun saling pengertian dan memperkuat relasi antar komunitas beragama.

Di tengah perkembangan era digital dan kehidupan *hyper-modern* saat ini, media massa turut memegang peranan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat. Media diharapkan dapat menyebarkan narasi yang inklusif, menghindari pemberitaan yang provokatif, serta mendorong terbentuknya budaya damai di ruang publik. Dengan demikian, kerja sama yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media massa menjadi sangat penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil, toleran, dan harmonis bagi seluruh warga bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1), 1-9.
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1219>
- Butar, F. B., Manurung, F. B. G., & Kurniawan, J. A. (2025). *Bunga rampai refleksi hukum dan hak asasi manusia kontemporer*. Airlangga University Press.
- Costantinus, F. (2024). Moderasi beragama di Indonesia: Perspektif filsafat Chuang Tzu. *Studia Philosophica et Theologica*, 24(2), 247-260.
<https://doi.org/10.35312/spet.v24i2.572>
- Detik.com. (2025). Kronologi jemaat Kristen Bandar Lampung dilarang beribadah di Gereja. Diakses 10 Januari 2025, dari
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6578714/>

- Detik.com. (2025). Warga tolak pendirian Gereja di Pegambiran Kota Cirebon. Diakses 10 Januari 2025, dari <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7619213/>
- Faturohman, Y. S., Faturohman, & Yayan. (2024). Kebebasan beragama di Indonesia dalam konteks keberagaman sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 57-64.
- Fung, Y.-L. (2007). *Sejarah filsafat Cina* (p. 97). Pustaka Belajar.
- Haluti, F., et al. (2025). *Moderasi beragama: Menciptakan suasana kondusif keberagaman agama di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hardawiryana, R., S.J. (2001). *Gereja-gereja sesaudari (Sister Churches); Dominus Iesus (Pernyataan tentang Yesus Tuhan)* (pp. 1–63). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Kirani, N. C. (2023). *Membangun masyarakat toleran: Mengatasi intoleransi beragama*. Ideas. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/gvm65.html>
- Kuncono, O. S. (2025). Menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan: Pandangan Khonghucu. *Study Park of Confucius Journal: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Agama*, 3(1), 1-19. <https://journal.spocjournal.com/index.php/journal/article/view/53>
- Laia, T. K., et al. (2024). Penerapan hak asasi manusia menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16067-16075. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14550>
- Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural dalam perspektif sosiologis. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 188-201. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213>
- Listiani, H., et al. (2025). *Panduan penulisan karya tulis ilmiah: Strategi untuk penelitian berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mubarak, A. F., & Rahman, F. (2025). Implementasi pendidikan multikultural dalam meningkatkan sikap toleransi siswa di MAN 2 Probolinggo. *Almuaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 527-542. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1748>
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 793-800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>
- Rahmanto, F. (2025). Relasi politik hukum, nilai moral, dan kepastian hukum dalam perspektif asas keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 440-458. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6319>

- Salim, D. P. (2017). Kerukunan umat beragama vs kebebasan beragama di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 21(2), 15-34.
<https://dx.doi.org/10.30984/pp.v21i2.741>
- Scribd. (2025). *Zhuangzi 1*. Diakses 10 Januari 2025, dari <https://id.scribd.com/presentation/493512110/08-Zhuangzi-1>
- Sofia, R., et al. (2025). *Analisis problem keagamaan berdasarkan perspektif psikologi agama*. Kramantara JS.
- Stephanus, D. (2020). Menjadi bahagia di jalan Dao (道): Kebahagiaan sejati menurut Chuang Tzu (Zhuangzi, 莊子). *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, 36(1), 27-50.
<https://doi.org/10.26593/mel.v36i1.4679.24-46>
- Syahputra, H., Siregar, L. A., & Maharani, K. Z. (2025). Lao Tze: Sebuah biografi spiritual. *Syntax Idea*, 7(8), 1003-1016.
<https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i8.13428>
- Tampubolon, M. (2020). *Hakikat hak kebebasan beragama dalam pandangan hukum*. Jakarta: Yayasan Barcode
- Taufik, M. R. S. (2021). Kebahagiaan dalam Tao (studi atas pemikiran Chuang Tzu dan relevansinya dalam kebahagiaan manusia modern). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Tualeka, M. W. N. (2025). *Membangun moderasi beragama: Peran dakwah elit di Surabaya*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Wang, A. (2016). *The ancient Chinese wisdom*. Gramedia Pustaka Utama.